



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/42 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, serta dalam rangka mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam penanganan siaga darurat bencana, perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah:

1. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura; dan
2. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura.

b. Komandan Posko:

1. menetapkan rencana operasi, mengendalikan pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura;

2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura;
 4. menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura; dan
 5. melaporkan pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura.
- c. Wakil Komandan Posko:
1. melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Komandan;
 2. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura; dan
 3. melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan atau diperintah oleh Komandan.
- d. Sekretaris Posko:
- membantu pelaksanaan tugas harian Komandan dalam melaksanakan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura, dengan struktur sebagai berikut;
1. Sub Bidang Keuangan:
melaksanakan pengelolaan keuangan Posko;
 2. Sub Bidang Administrasi, Keuangan dan Pelaporan:
 - a) melaksanakan administrasi persuratan;
 - b) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - c) mendokumentasikan kegiatan Posko dan menyusun laporan kegiatan;
- e. Bidang Perencanaan:
- melaksanakan pelaksanaan dan program kegiatan operasional dalam pelaksanaan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura;
- f. Bidang Data Informasi dan Media Center:
- melaksanakan pengumpulan data, memproses data, menyiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi/ evaluasi/teknis secara berkala, dan menyampaikan informasi Posko Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura;

g. Bidang Mitigasi:

mengkoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana banjir dan tanah longsor meliputi rekayasa struktural pengendalian banjir dan tanah longsor, melaksanakan kajian teknis terkait dengan pengendalian serta pengawasan kondisi lapangan pada saat terjadi curah hujan tinggi dan penanganan teknis yang diperlukan jika terjadi kondisi kedaruratan;

h. Bidang Kesiapsiagaan:

1. melaksanakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, organisasi, OPD, dan instansi terkait dalam bersiap siaga dalam menghadapi potensi banjir dan tanah longsor, seperti:

- a) menyusun Rencana Kontinjensi;
- b) membuat rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
- c) penguatan Kampung Tangguh Bencana; dan
- d) melakukan pelatihan, gladi Posko, gladi lapang dan Apel Siaga.

2. Berkoordinasi dengan instansi terkait hal-hal sebagai berikut:

- a) pemantauan potensi curah hujan tinggi, mengamati kenaikan tinggi muka air sungai dan danau, mengamati limpasnya air pada lereng bukit serta jalan dan pemukiman; dan
- b) menyampaikan informasi peringatan dini kepada seluruh pihak terutama warga masyarakat terdampak menggunakan berbagai moda komunikasi, membuat cara penyebaran tanda peringatan dini di level penduduk, contohnya menggunakan kentongan atau pengeras suara pada tempat ibadah.

i. Bidang Kesehatan, mempunyai tugas:

- 1. melaksanakan koordinasi penanganan bidang kesehatan;
- 2. jika terjadi melakukan identifikasi, berkoordinasi dengan pihak POLRI untuk korban meninggal dunia; dan
- 3. memastikan protokol kesehatan Covid-19 tetap dilaksanakan di lokasi pengungsian.

j. Bidang Pendidikan:

menginventarisir dampak bencana dan merencanakan penanganan pada sektor pendidikan termasuk penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar darurat.

k. Bidang Operasi:

mengkoordinasikan upaya-upaya operasi penanganan darurat bencana, dengan struktur sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pencarian dan Pertolongan:

mengkoordinasikan upaya pencarian dan pertolongan korban banjir dan tanah longsor;

2. Sub Bidang Perlindungan Pengungsi:

a) mengkoordinasi penyediaan tenda/lokasi pengungsian;

b) pendataan pengungsi terpilah sesuai kelompok umur, gender dan kelompok rentan;

c) menginventarisasi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pengungsi, seperti;

- menyelenggarakan Dapur Umum;

- menyediakan tenda ramah anak dan menciptakan kawasan pengungsian yang aman dari bahaya kekerasan seksual;

d) menyiapkan sarana MCK di lokasi pengungsian;

3. Sub Bidang Logistik:

merencanakan, mengadakan dan mendistribusikan logistik bencana serta menghimpun bantuan logistik dari berbagai sumber bantuan yang sah.

1. Bidang Keamanan:

melaksanakan pengamanan pada seluruh aktivitas kedaruratan.

m. Pos Lapangan Distrik:

melaksanakan pengelolaan penanganan darurat bencana melekat pada administrasi kewilayahan tingkat distrik, bekerjasama dengan bidang-bidang Posko.

n. Pos Pelayanan Kesehatan:

melaksanakan pelayanan kesehatan darurat di wilayah-wilayah terdampak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

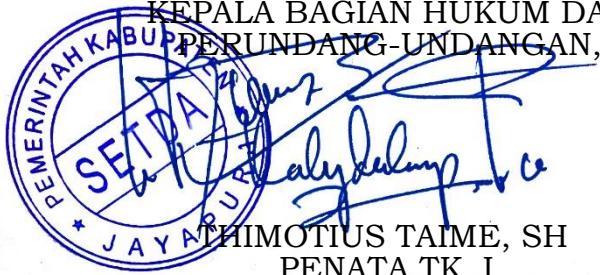
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/42 TAHUN 2022
 TANGGAL 15 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
 BANJIR DAN TANAH LONGSOR KABUPATEN JAYAPURA
 TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	1.Bupati Jayapura 2.Wakil Bupati Jayapura
2.	Komandan Pos Komando	Sekretaris Daerah Jayapura
3.	Wakil Komandan Pos Komando	1. Wakil 1: Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura; 2. Wakil 2: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura; 3. Wakil 3: Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura
4.	Sekretaris Pos Komando a. Sub Bidang Keuangan b. Sub Bidang Administrasi, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Koordinator Sub Bidang Keuangan: Kepada Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Anggota: 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah Kabupaten Jayapura 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Koordinator Sub Bidang Administrasi, Keuangan dan Pelaporan: Kepala Sub Bagian Umum dan Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Anggota: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura
5.	Bidang Perencanaan	Koordinator Bidang: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Anggota: Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
6.	Bidang Data Informasi dan Media Center	Koordinator Bidang: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Anggota: 1. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Jayapura 2. Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) 3. Organisasi Amatir Radio Republik Indonseia (ORARI)

1	2	3
7.	Bidang Mitigasi	Koordinator Bidang: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Anggota: 1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam 2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura 4. Hirosi
8.	Bidang Kesiapsiagaan	5. Koordinator Bidang: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Anggota: 1. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 2. Satuan Polisi Pamong Praja
9.	Bidang Kesehatan	Koordinator Bidang: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Anggota: Direktur RSUD Yowari
10.	Bidang Pendidikan	Koordinator Bidang: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Anggota: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
11.	Bidang Operasi a. Sub Bidang Pencarian dan Pertolongan b. Sub Bidang Perlindungan Pengungsi c. Sub Bidang Logistik	Koordinator Bidang: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura Koordinator Sub Bidang Pencarian dan Pertolongan: Kantor <i>Search and Rescue</i> Jayapura Anggota: 1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. TNI/Polri Koordinator Sub Bidang Perlindungan Pengungsi: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura Anggota: 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura 2. Distrik Terdampak Koordinator Sub Bidang Logistik: Kepala Sub Bidang Logistik Anggota: Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
12.	Bidang Keamanan	Koordinator Bidang: Satuan Polisi Pamong Praja Anggota: Polri

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

